



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUH. IKSAN DG KULLE Bin KAMARUDDIN DG NANGGA;**
2. Tempat lahir : Bontolebang II;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 31 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontomanai Desa Su'rulangi Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga ditangkap tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas;
 - 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;dikembalikan kepada saksi korban Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Zzr warna putih hitam bis biru nomor polisi DD 3573 OV nomor rangka : MH35D9002AJ607426, Nomor mesin: 5D9-607489;
- dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Lingkungan Mattoanging, Kel. Pallantikang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang pulang kerja dari Alfa Midi Jln. Jendral Sudirman Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam seorang diri dan melewati perempatan Pasar Pattallassang atau patung kuda yang dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasanya orang-orang lewati kemudian tiba-tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi korban dengan mengatakan "mantangko mantangko" yang artinya "berhenti berhenti" hingga saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan menurunkan standar motornya dalam posisi terparkir, dimana pada saat itu posisi terdakwa masih berada diatas sepeda motornya yang sejajar dengan badan saksi korban dan posisi motor terdakwa menghalangi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



motor saksi korban, lalu terdakwa menoleh kearah kanan kemudian mengambil sebuah gunting yang terdakwa simpan di behel motornya yang diikat menggunakan karet ban bekas lalu terdakwa langsung menikam saksi korban menggunakan gunting tersebut pada bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menarik kearah bawa gunting yang tertancap di perut korban tersebut lalu mencabutnya. Selanjutnya terdakwa memukul bagian perut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dimana pada saat itu terdakwa masih memegang gunting di tangan kanannya sehingga gunting tersebut mengenai dada saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dengan posisi tertidur dan helm yang digunakan saksi korban terlepas;

- Bahwa selanjutnya pada saat korban terjatuh terdakwa memeriksa mootr milik saksi korban lalu membuka laci kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor saksi korban kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone. Setelah terdakwa mengambil handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban bergerak sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian muka dan kepala saksi korban berkali-kali menggunakan helm milik saksi korban sehingga membuat kepala saksi korban pusing dan helm tersebut pecah. Setelah itu terdakwa naik ke atas motornya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 66/445/RSUD-VER/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rania Namira selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Pada Kepala/Mata, tampak satu buah luka benjolan pada kelopak mata kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, memar ada;
- Pada perut, tampak satu buah luka robek perut tengah ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, satu ujung luka lancip satu ujung luka tumpul;
- Pada pinggang, tampak dua buah luka benjolan pada pinggang kiri bawah ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, tampak memar dan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter tampak memar;
- Pada anggota gerak bagian atas, tampak satu buah luka robek pada lengan bawah kanan ukuran tiga sentimeter kali empat koma lima sentimeter kedua ujung luka lancip;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Luka akibat persentuhan benda tajam;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle Bin Kamaruddin Dg Nangga pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Lingkungan Mattoanging, Kel. Pallantikang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang pulang kerja dari Alfa Midi Jln. Jendral Sudirman Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam seorang diri dan melewati perempatan Pasar Pattallassang atau patung kuda yang dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasanya orang-orang lewati kemudian tiba-tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi korban dengan mengatakan "mantangko mantangko" yang artinya "berhenti berhenti" hingga saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan menurunkan standar motornya dalam posisi terparkir, dimana pada saat itu posisi terdakwa masih berada diatas sepeda motornya yang sejajar dengan badan saksi korban dan posisi motor terdakwa menghalangi motor saksi korban, lalu terdakwa menoleh kearah kanan kemudian mengambil sebuah gunting yang terdakwa simpan di behel motornya yang diikat menggunakan karet ban bekas lalu terdakwa langsung menikam saksi korban menggunakan gunting tersebut pada bagian perut saksi korban

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menarik kearah bawa gunting yang tertancap di perut korban tersebut lalu mencabutnya. Selanjutnya terdakwa memukul bagian perut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dimana pada saat itu terdakwa masih memegang gunting di tangan kanannya sehingga gunting tersebut mengenai dada saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dengan posisi tertidur dan helm yang digunakan saksi korban terlepas;

- Bahwa selanjutnya pada saat korban terjatuh terdakwa memeriksa mootr milik saksi korban lalu membuka laci kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor saksi korban kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone. Setelah terdakwa mengambil handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban bergerak sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian muka dan kepala saksi korban berkali-kali menggunakan helm milik saksi korban sehingga membuat kepala saksi korban pusing dan helm tersebut pecah. Setelah itu terdakwa naik ke atas motornya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban ditempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 66/445/RSUD-VER/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rania Namira selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
 - Pada Kepala/Mata, tampak satu buah luka benjolan pada kelopak mata kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, memar ada;
 - Pada perut, tampak satu buah luka robek perut tengah ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, satu ujung luka lancip satu ujung luka tumpul;
 - Pada pinggang, tampak dua buah luka benjolan pada pinggang kiri bawah ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, tampak memar dan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter tampak memar;
 - Pada anggota gerak bagian atas, tampak satu buah luka robek pada lengan bawah kanan ukuran tiga sentimeter kali empat koma lima sentimeter kedua ujung luka lancip;Dengan kesimpulan: Luka akibat persentuhan benda tajam;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perampokan dan penikaman yang telah saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan perampokan dan penikaman kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi saat kejadian Terdakwa mengenakan helm namun pada bagian kacanya terbuka sehingga saksi dapat melihat wajah Terdakwa yang memiliki hidung mancung dan besar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, demikian pula Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa kondisi tempat kejadian yaitu di jalanan umum namun pada saat kejadian, kondisi jalan sepi karena sudah tengah malam, dan jalan tersebut sebagiannya ada penerangan (lampu) jalan, tetapi tepat di tempat kejadian tersebut tidak ada penerangan (lampu) jalan sehingga cukup gelap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA saksi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi setelah bekerja, dimana saat itu saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam seorang diri, kemudian saat saksi melewati jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tiba-tiba Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah kanan, sambil berkata "mantangko" yang artinya "berhenti kamu", lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan posisi ban depan sepeda motornya tepat menghalangi sepeda motor saksi sehingga saksi langsung berhenti dan menurunkan standar sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusuk bagian perut saksi berkali-kali, kemudian Terdakwa memukul bagian pinggang kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dengan posisi tertidur;
- Bahwa saat saksi terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi yang berada di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor yang saksi kendarai, setelah itu Terdakwa memegang kaki saksi, kemungkinan untuk memeriksa apakah saksi masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saat Terdakwa memegang kaki saksi, saksi langsung bangun dan membuka helm yang saksi pakai ketika itu, kemudian Terdakwa merebut helm saksi tersebut lalu Terdakwa memukul kepala saksi berkali-kali menggunakan helm milik saksi hingga kepala saksi terasa pusing dan kaca helm saksi pecah, setelah itu Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya lalu pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi bangun dan berusaha mencari pertolongan, kemudian saksi melihat dari jauh ada lampu sepeda motor yang mendekati saksi, sehingga saksi menahan sepeda motor tersebut yang ternyata dikendarai oleh saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung, kemudian saksi meminta pertolongan agar dapat diantar ke rumah sakit, setelah itu saksi pingsan;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi sudah berada di Puskesmas Pattalassang, Kabupaten Takalar, namun kemudian saksi dirujuk ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, dimana saat itu saksi diantar oleh saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung dan saksi Muzakkir alias Dg Maro, lalu setelah tiba di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, tidak lama kemudian datang adik saksi yaitu saksi Nurfadila S;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan jas hujan warna biru;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan apa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengalami luka-luka yaitu luka terbuka/robek pada bagian perut, luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan, luka lecet pada bagian mata sebelah kiri dan kanan seperti bekas dipukul, ada memar pada pinggang kanan, dan luka pada bibir;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi sempat menjalani operasi karena bagian usus, hati, dan lambung saksi robek sehingga harus dijahit pada bagian luar dan dalam tubuh saksi, kemudian setelah di operasi, lalu saksi dirawat di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle selama sekitar 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) hari, kemudian setelah keluar dari ruang *Intensive Care Unit* (ICU), saksi dirawat inap lagi di ruang perawatan selama 3 (tiga) hari, setelah itu baru saksi dapat pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, akibat luka yang saksi alami, saksi diharuskan istirahat selama 6 (enam) bulan sehingga selama 6 (enam) bulan tersebut saksi tidak dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa selama ini saksi bekerja sebagai Karyawan di toko Alfa Midi;
- Bahwa pasca operasi hingga saat ini saksi masih merasakan sakit/nyeri di bagian perut saksi sehingga sampai sekarang saksi tidak bisa mengangkat beban yang berat;
- Bahwa seluruh biaya rumah sakit saksi ditanggung oleh perusahaan tempat saksi bekerja (toko Alfa Midi);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar tersebut dibeli menggunakan uang saksi seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), demikian pula 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas dibeli menggunakan uang saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah handphone milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas dan 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah dus dari kedua handphone milik saksi, yang handphonenya telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha, 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489 adalah helm, jas hujan, dan motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya 1 (satu) kali menusuk saksi dan 2 (dua) kali memukul pinggang sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kosong, serta 2 (dua) kali memukul saksi dengan menggunakan helm;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Nurfadila S Binti Saharuddin Dg Sabang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan kasus perampokan dan penikaman yang dialami saksi Febrianti S binti Saharuddin Dg Sabang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Febrianti S binti Saharuddin Dg Sabang dan saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung, kejadian perampokan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di jalanan umum di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, namun saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh saksi Febrianti S binti Saharuddin Dg Sabang dan saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Aswar alias Dg Ngunjung saat saksi menjaga saksi Febrianti S di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi Febrianti S karena merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya perampokan dan penikaman yang dialami saksi Febrianti S sebab pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.55 WITA, saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung menelepon saksi dan memberitahukan bahwa saksi Febrianti S telah dirampok dan ditikam serta sedang dirawat di Rumah Sakit, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi langsung menuju ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar dan menemui saksi Febrianti S;
- Bahwa setelah saksi menemui saksi Febrianti S di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, saksi melihat luka-luka yang dialami oleh saksi Febrianti S yaitu ada luka terbuka/robek pada bagian perut, luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan, luka lecet pada bagian mata sebelah kiri dan kanan seperti bekas dipukul, ada memar pada pinggang kanan, dan luka pada bibir;
- Bahwa akibat lukanya tersebut, saksi Febrianti S sempat menjalani operasi karena bagian usus, hati, dan lambung saksi Febrianti S robek sehingga harus dijahit, kemudian setelah di operasi, lalu saksi Febrianti S dirawat di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle selama 14 (empat belas) hari, lalu dirawat inap lagi di ruang perawatan selama 3 (tiga) hari, setelah itu baru saksi Febrianti S dapat pulang ke rumah;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit, saksi Febrianti S diharuskan istirahat selama 6 (enam) bulan sehingga selama 6 (enam) bulan tersebut ia tidak dapat pergi bekerja seperti biasa;
- Bahwa selama ini saksi Febrianti S bekerja sebagai Karyawan di toko Alfa Midi;
- Bahwa pasca operasi hingga saat ini saksi Febrianti S tidak bisa mengangkat beban yang berat;
- Bahwa seluruh biaya rumah sakit saksi Febrianti S ditanggung oleh perusahaan tempat saksi Febrianti S bekerja (toko Alfa Midi);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi Febrianti S;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah handhone milik saksi Febrianti S yang telah hilang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas dan 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah dus dari kedua handphone milik saksi Febrianti S yang telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha, 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Muh. Aswar Als Dg Ngunjung Bin Abd Hafid Dg Sila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perampokan dan penusukan yang dialami oleh saksi Febrianti S;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di jalanan umum di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah merampok dan menusuk saksi Febrianti S;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sebab setelah kejadian, saksi melewati tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.40 WITA, saksi dengan mengendarai sepeda motor hendak pulan ke rumah saksi, kemudian saat saksi lewat di jalanan umum di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, saksi melihat saksi Febrianti S sedang berada di

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



pinggir jalan seorang diri dan meminta tolong kepada saksi, sehingga saksi segera menghentikan sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah saksi menghentikan sepeda motor saksi, saksi Febrianti S mengatakan bahwa ia telah dibegal dan minta tolong agar diantar ke Rumah Sakit, lalu saksi melihat ada luka bengkok dan berdarah di bibir saksi Febrianti S, serta ada luka tusukan atau robek pada bagian perut dan saksi Febrianti S berlumuran darah, sehingga saksi merasa panik dan langsung berusaha menelepon teman saksi yaitu saksi Muzakkir untuk meminta tolong dibantu dan dijemput menggunakan mobil sebab saat itu saksi hanya mengendarai sepeda motor sehingga tidak dapat mengantar saksi Febrianti S ke Rumah Sakit;
 - Bahwa beberapa menit kemudian saksi Muzakkir datang ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil, lalu saksi bersama saksi Muzakkir dengan mengendarai mobil milik saksi Muzakkir langsung membawa saksi Febrianti S ke Puskesmas Pattalassang, Kabupaten Takalar, namun kemudian dirujuk lagi ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, setelah berada di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, saksi menghubungi keluarga saksi Febrianti S dan memberitahukan perihal keadaanya;
 - Bahwa pada saat saksi melihat kondisi saksi Febrianti S pertama kali terlihat sangat lemas dan kesakitan;
 - Bahwa setahu saksi, setelah berada di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, saksi Febrianti S menjalani operasi dan setelah operasi, saksi Febrianti S sempat tidak sadarkan diri selama beberapa hari;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Febrianti S ditusuk dan diambil handphonenya sebanyak 2 (dua) buah pada saat kejadian namun saksi tidak mengetahui handphone merek apa yang diambil;
 - Bahwa saksi tidak mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Muzakkir Als Dg Maro Bin Syarifuddin Dg Bombong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus perampokan yang dialami saksi Febrianti S pada hari

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di jalanan umum di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ditelepon oleh saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.40 WITA, dimana saat itu saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung meminta saksi untuk datang ke tempat kejadian dengan membawa mobil sebab ada orang yang telah ditusuk;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung tersebut, saksi langsung datang ke tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil, lalu setelah sampai disana saksi bersama saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung langsung membawa saksi Febrianti S ke Puskesmas Pattallassang, Kabupaten Takalar, namun tidak ada tanggapan sehingga saksi mengantarkan saksi Febrianti S ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Febrianti S dalam keadaan terluka tusuk dan robek di bagian perut, dan tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa saat kejadian saksi Febrianti S mengeluarkan banyak darah dari luka tusuk di perutnya sebab di baju saksi juga ada bekas darah karena saksi sempat mengangkat saksi Febrianti S saat akan menaikkannya ke atas mobil saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi, saksi Febrianti S ditusuk perutnya saat akan dicuri handphonenya di jalanan, namun saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menusuk dan mengambil handphone milik saksi Febrianti S tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sebab Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Febrianti S;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Febrianti S pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, lalu Terdakwa melihat saksi Febrianti S sedang juga mengendarai sepeda motor seorang diri di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadapnya, oleh karenanya Terdakwa mengikuti saksi Febrianti S dari belakang, kemudian saat saksi Febrianti S lewat di jalanan yang gelap, Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, lalu Terdakwa berkata “mantangko” yang artinya “berhenti kamu”, lalu saksi Febrianti S berhenti;
- Bahwa setelah saksi Febrianti S berhenti, lalu Terdakwa mengatakan “mintaka dulu uangmu” namun saksi Febrianti S diam saja, sehingga Terdakwa mengancam saksi Febrianti S dengan cara mengambil gunting yang terdakwa simpan di sadel motor dan mengarahkannya ke perut saksi Febrianti S, tetapi saat itu saksi Febrianti S bergerak sehingga gunting tersebut akhirnya tertusuk ke perut saksi Febrianti S, setelah itu Terdakwa memukul saksi Febrianti S dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pinggang sehingga saksi Febrianti S terjatuh, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Febrianti S di laci kantong dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, setelah itu Terdakwa memukul wajah atau kepala saksi Febrianti S sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian menuju ke Rumah Sakit Bulukunyi, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa mengancam, menusuk, dan memukul saksi Febrianti S agar lebih mudah mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan mengancam saksi Febrianti S sebenarnya adalah kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tidak memiliki kunci sehingga untuk menghidupkannya menggunakan kunci berupa gunting;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Dg Ngawing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana saat dibeli keadaan motor tersebut memang sudah tidak ada kuncinya dan hanya menggunakan kunci berupa gunting untuk menghidupkannya, serta tidak memiliki STNK;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV milik Terdakwa, dan mengenakan jas hujan/ponco warna biru, serta memakai helm warna merah merk Yamaha, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa gunting yang menjadi kunci sepeda motor Terdakwa yang telah Terdakwa gunakan mengancam saksi Febrianti S sudah Terdakwa buang di sawah;
- Bahwa handphone milik saksi Febrianti S yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S tersebut tanpa seizin dari saksi Febrianti S;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S tersebut dengan tujuan untuk dijual sebab Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit sebab isteri Terdakwa baru saja melahirkan dan tidak bisa keluar dari rumah sakit apabila Terdakwa tidak membayar biaya perawatannya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S sudah rusak karena terkena air, lalu handphone yang telah rusak tersebut kemudian Terdakwa tukarkan dengan 2 (dua) buah piring dan 1 (satu) buah gelas;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor warna perak pelangi bersinar milik saksi Febrianti S sebab biaya pengobatan isteri Terdakwa ternyata telah dibayar sehingga handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah handhone milik saksi Febrianti S yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas dan 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar, tetapi gambar handphone yang ada di dos tersebut mirip dengan kedua handphone milik saksi Febrianti S yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha, 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head, dan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489 adalah helm, jas hujan, dan motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 66/445/RSUD-VER/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rania Namira selaku dokter yang memeriksa Febrianti S, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut:

□ Pada kepala/mata:

- tampak satu buah luka robek pada kelopak mata kiri ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- tampak satu buah luka benjolan pada kelopak mata kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, memar ada;

□ Pada perut, tampak satu buah luka robek pada perut tengah, ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, satu ujung luka lancip, satu ujung luka tumpul;

□ Pada pinggang, tampak dua buah luka benjolan pada pinggang kiri bawah ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, tampak memar dan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter tampak memar;

□ Pada anggota gerak bagian atas, tampak satu buah luka robek pada lengan bawah kanan ukuran tiga sentimeter kali empat koma lima sentimeter, kedua ujung luka lancip;

dengan kesimpulan: Luka akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



- 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head;
- 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas;
- 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantiking, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, saksi Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam seorang diri, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, lalu saat Terdakwa melihat saksi Febrianti S sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadapnya, sehingga Terdakwa mengikuti saksi Febrianti S dari belakang, kemudian saat saksi Febrianti S lewat di jalanan yang gelap, Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, lalu Terdakwa berkata "*mantangko*" yang artinya "berhenti kamu", lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan posisi ban depan sepeda motornya tepat menghalangi sepeda motor saksi Febrianti S sehingga saksi Febrianti S langsung berhenti dan menurunkan standar sepeda motornya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Febrianti S, setelah saksi Febrianti S menghentikan sepeda motornya, Terdakwa langsung menusuk bagian perut saksi Febrianti S berkali-kali, kemudian Terdakwa memukul bagian pinggang kanan saksi Febrianti S sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Febrianti S terjatuh dengan posisi tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S yang berada di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, setelah itu Terdakwa memegang kaki saksi Febrianti S, kemungkinan untuk memeriksa apakah saksi Febrianti S masih hidup atau sudah meninggal, lalu saat Terdakwa memegang kaki saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Febrianti S, saksi Febrianti S langsung bangun dan membuka helm yang saksi Febrianti S pakai ketika itu, lalu Terdakwa merebut helm tersebut dan menggunakannya untuk memukul kepala saksi Febrianti S berkali-kali hingga kepala saksi Febrianti S terasa pusing dan kaca helmnya pecah, setelah itu Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya lalu pergi meninggalkan saksi Febrianti S;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah saksi Febrianti S menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan "mintaka dulu uangmu" namun saksi Febrianti S diam saja, sehingga Terdakwa mengancam saksi Febrianti S dengan cara mengambil gunting yang Terdakwa simpan di sadel motor dan mengarahkannya ke perut saksi Febrianti S, tetapi saat itu saksi Febrianti S bergerak sehingga gunting tersebut akhirnya tertusuk ke perut saksi Febrianti S, setelah itu Terdakwa memukul saksi Febrianti S dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pinggang sehingga saksi Febrianti S terjatuh, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Febrianti S di laci kantong dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, setelah itu Terdakwa memukul wajah atau kepala saksi Febrianti S sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian menuju ke Rumah Sakit Bulukunyi, Kabupaten Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengancam, menusuk, dan memukul saksi Febrianti S agar lebih mudah mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi Febrianti S bangun dan berusaha mencari pertolongan, kemudian saksi Febrianti S melihat dari jauh ada lampu sepeda motor yang mendekatinya, sehingga saksi Febrianti S menahan sepeda motor tersebut yang ternyata dikendarai oleh saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung, kemudian saksi Febrianti S meminta pertolongan agar dapat diantar ke rumah sakit, setelah itu saksi Febrianti S pingsan;
- Bahwa setelah saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung melihat ada luka bengkak dan berdarah di bibir saksi Febrianti S, serta ada luka tusukan atau robek pada bagian perut dan saksi Febrianti S berlumuran darah, saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung merasa panik dan langsung berusaha menelepon temannya yaitu saksi Muzakkir untuk meminta tolong dibantu dan dijemput menggunakan mobil sebab saat itu saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung hanya mengendarai sepeda motor sehingga tidak dapat mengantar saksi Febrianti S ke Rumah Sakit;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi Muzakkir datang ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil, lalu saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung



bersama saksi Muzakkir dengan mengendarai mobil milik saksi Muzakkir langsung membawa saksi Febrianti S ke Puskesmas Pattallassang, Kabupaten Takalar, namun kemudian dirujuk lagi ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, setelah berada di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung menghubungi keluarga saksi Febrianti S dan memberitahukan perihal keadaanya, tidak lama kemudian datanglah saksi Nurfadila S Binti Saharuddin Dg Sabang yang merupakan adik kandung saksi Febrianti S ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 66/445/RSUD-VER/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rania Namira selaku dokter yang memeriksa, ditemukan pada diri saksi Febrianti S terdapat 1 (satu) luka robek pada kelopak mata kiri, 1 (satu) luka benjolan dan memar pada kelopak mata kanan, 1 (satu) luka robek pada perut tengah, 2 (dua) buah luka benjolan dan memar pada pinggang kiri bawah, 1 (satu) satu buah luka robek pada lengan bawah, dengan kesimpulan luka akibat persentuhan benda tajam;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi Febrianti S sempat menjalani operasi karena bagian usus, hati, dan lambung saksi Febrianti S robek sehingga harus dijahit, kemudian setelah menjalani operasi, saksi Febrianti S dirawat di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle selama sekitar 14 (empat belas) hari, lalu dirawat inap lagi di ruang perawatan selama 3 (tiga) hari, setelah itu saksi Febrianti S dipulangkan ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, akibat luka yang dialaminya, saksi Febrianti S diharuskan istirahat selama 6 (enam) bulan sehingga selama 6 (enam) bulan tersebut saksi Febrianti S tidak dapat bekerja seperti biasa sebagai Karyawan di toko Alfa Midi;
- Bahwa pasca operasi hingga saat ini saksi Febrianti S masih merasakan sakit/nyeri di bagian perut sehingga sampai sekarang tidak bisa mengangkat beban yang berat;
- Bahwa seluruh biaya rumah sakit saksi Febrianti S ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja (toko Alfa Midi) dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi Febrianti S;
- Bahwa saksi Febrianti S tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar tersebut dibeli menggunakan uang saksi Febrianti S seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), demikian pula 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas dibeli menggunakan uang saksi Febrianti S seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S tersebut dengan tujuan untuk dijual sebab Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit sebab isteri Terdakwa baru saja melahirkan dan tidak bisa keluar dari rumah sakit apabila Terdakwa tidak membayar biaya perawatannya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S yang Terdakwa ambil sudah rusak karena terkena air, lalu handphone yang telah rusak tersebut Terdakwa tukarkan dengan 2 (dua) buah piring dan 1 (satu) buah gelas, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor warna perak pelangi bersinar milik saksi Febrianti S tidak jadi dijual oleh Terdakwa sebab biaya pengobatan isteri Terdakwa ternyata telah dibayar sehingga handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan mengancam saksi Febrianti S sebenarnya adalah kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian, sebab sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tidak memiliki kunci sehingga untuk menghidupkannya menggunakan kunci berupa gunting, dimana kunci gunting tersebut sudah Terdakwa buang di sawah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah handhone milik saksi Febrianti S yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas dan 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar adalah dus dari kedua handphone milik saksi Febrianti S, yang handphonenya telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha, 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489 adalah helm, jas hujan, dan motor milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Dg Ngawing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana saat dibeli keadaan motor tersebut memang sudah tidak ada kuncinya dan hanya menggunakan kunci berupa gunting untuk menghidupkannya, serta tidak memiliki STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa unsur “pencurian” merupakan kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga untuk membuktikan unsur ini harus mempertimbangkan unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal tersebut, antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muh. Iksan Dg Kulle bin Kamaruddin Dg Nangga, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi Febrianti S dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle bin Kamaruddin Dg Nangga, dimana selama persidangan ia dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle bin Kamaruddin Dg Nangga tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa Muh. Iksan Dg Kulle bin Kamaruddin Dg Nangga juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil barang sesuatu” diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut seluruhnya bukanlah milik dari pelaku, atau sebagiannya bukan milik pelaku, misalnya apabila suatu barang dibeli oleh pelaku dan orang lain secara tanggung renteng/patungan, maka barang tersebut sebagian adalah milik pelaku dan sebagiannya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, saksi Febrianti S Binti Saharuddin Dg Sabang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam seorang diri, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, lalu saat Terdakwa melihat saksi Febrianti S sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barangnya, sehingga Terdakwa mengikuti saksi Febrianti S dari belakang, kemudian saat saksi Febrianti S lewat di jalanan yang gelap, Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, lalu Terdakwa berkata “*mantangko*” yang artinya “berhenti kamu”, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan posisi ban depan sepeda motornya tepat menghalangi sepeda motor saksi Febrianti S sehingga saksi Febrianti S langsung berhenti dan menurunkan standar sepeda motornya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Febrianti S, setelah saksi Febrianti menghentikan sepeda motornya, Terdakwa langsung menusuk bagian perut saksi Febrianti berkali-kali, kemudian Terdakwa memukul bagian pinggang kanan saksi Febrianti sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Febrianti terjatuh dengan posisi tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti yang berada di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti, setelah itu Terdakwa memegang kaki saksi Febrianti, kemungkinan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa apakah saksi Febrianti masih hidup atau sudah meninggal, lalu saat Terdakwa memegang kaki saksi Febrianti, saksi Febrianti langsung bangun dan membuka helm yang saksi Febrianti pakai ketika itu, lalu Terdakwa merebut helm tersebut dan menggunakannya untuk memukul kepala saksi Febrianti berkali-kali hingga kepala saksi Febrianti terasa pusing dan kaca helmnya pecah, setelah itu Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya lalu pergi meninggalkan saksi Febrianti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Febrianti S tersebut dibantah oleh Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa, setelah saksi Febrianti menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan "mintaka dulu uangmu" namun saksi Febrianti diam saja, sehingga Terdakwa mengancam saksi Febrianti dengan cara mengambil gunting yang Terdakwa simpan di sadel motor dan mengarahkannya ke perut saksi Febrianti, tetapi saat itu saksi Febrianti bergerak sehingga gunting tersebut akhirnya tertusuk ke perut saksi Febrianti, setelah itu Terdakwa memukul saksi Febrianti dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pinggang sehingga saksi Febrianti terjatuh, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Febrianti di laci kantong dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti, setelah itu Terdakwa memukul wajah atau kepala saksi Febrianti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian menuju ke Rumah Sakit Bulukunyi, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan saksi Febrianti tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dengan saksi Febrianti pada pokoknya adalah sama, yaitu setelah saksi Febrianti menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengancam saksi Febrianti dengan menggunakan gunting, dimana kemudian gunting yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Febrianti S tersebut lalu tertusuk ke perut saksi Febrianti S, lalu Terdakwa juga sempat memukul saksi Febrianti S dengan menggunakan helm serta memukul saksi Febrianti S menggunakan kepalan tangan kanannya, dimana pukulan-pukulan tersebut ada yang mengenai kepala dan bagian pinggang sebelah kanan saksi Febrianti S, kemudian Terdakwa juga sempat mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Febrianti S di laci kantong dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, sebelum akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena saksi Febrianti S dalam



memberikan keterangan di persidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan tanpa disumpah, dimana keterangan Terdakwa tanpa diperkuat pula dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan saksi Febrianti S bersesuaian dengan luka-luka yang dialaminya sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 66/445/RSUD-VER/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rania Namira selaku dokter pemeriksa, maka yang menjadi fakta persidangan dalam perkara ini adalah uraian peristiwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Febrianti S;

Menimbang, bahwa kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar yang keduanya adalah milik saksi Febrianti S yang dibeli menggunakan uang saksi Febrianti S, dimana handphone merk oppo A37 warna emas dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dibeli seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dengan demikian kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa saksi Febrianti S tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S tersebut dengan tujuan untuk dijual sebab Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit sebab isteri Terdakwa baru saja melahirkan dan tidak bisa keluar dari rumah sakit apabila Terdakwa tidak membayar biaya perawatannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S yang Terdakwa ambil sudah rusak karena terkena air, lalu handphone yang telah rusak tersebut Terdakwa tukarkan dengan 2 (dua) buah piring dan 1 (satu) buah gelas, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor warna perak pelangi bersinar milik saksi Febrianti S tidak



jadi dijual oleh Terdakwa sebab biaya pengobatan isteri Terdakwa ternyata telah dibayar sehingga handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar yang merupakan milik saksi Febrianti S atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa, yang dilakukan tanpa seizin saksi Febrianti S selaku pemiliknya, maka tindakan Terdakwa tersebut termasuk tindakan membawa harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu, dengan demikian terbukti Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud memilikinya" terdiri dari dua sub unsur yaitu "dengan maksud" dan "memiliki" dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur "dengan maksud" merupakan terjemahan dari kata "oogmerk" yang pengertiannya sama dengan "opzet" yang dapat diartikan dengan "kesengajaan atau dengan maksud". Kesengajaan itu sendiri berdasarkan Memorie van Toelichting diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur "memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur "dengan maksud" tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar milik saksi Febrianti S, dengan tujuan untuk dijual sebab Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya perawatan rumah sakit isteri Terdakwa yang baru saja melahirkan, dimana setelah mengambil kedua handphone tersebut kemudian handphone merk oppo A37 warna emas tersebut Terdakwa tukarkan dengan 2 (dua) buah piring dan 1 (satu) buah gelas karena kondisinya rusak terkena air, sedangkan handphone merk oppo A95 Nomor warna perak pelangi bersinar tidak jadi dijual oleh Terdakwa sebab biaya pengobatan isteri Terdakwa ternyata telah dibayar sehingga handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan niat atau maksud Terdakwa yang ingin memiliki kedua handphone tersebut dan Terdakwa telah pula memperlakukan barang tersebut sebagaimana miliknya dengan cara ditukar dan digunakan sendiri, dengan demikian telah terbukti pengambilan barang berupa 2 (dua) buah handphone yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil, menukar, dan memakai sendiri handphone milik Saksi Febrianti S tersebut juga dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Febrianti S, dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain serta hukum objektif, sehingga unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga unsur “pencurian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana unsur tersebut bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “didahului” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lebih awal, paling depan dan sebelum. Selanjutnya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



pengertian “disertai” adalah bersama-sama, turut dan ikut. Adapun yang dimaksud dengan “diikuti” adalah menyertai dan mengiringi;

Menimbang, bahwa “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dan lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa definisi “mempersiapkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan bersiap, menyiapkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah, memudahkan. Adapun pengertian “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, menahan dan mengendalikan. Selanjutnya definisi “melarikan” adalah membawa lari, menjalankan kencangkencang dan membawa cepat-cepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 19 KUHP yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur “pencurian” diatas, dimana pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, saksi Febrianti S Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharuddin Dg Sabang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam seorang diri, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, lalu saat Terdakwa melihat saksi Febrianti S sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barangnya, sehingga Terdakwa mengikuti saksi Febrianti S dari belakang, kemudian saat saksi Febrianti S lewat di jalanan yang gelap, Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, lalu Terdakwa berkata "*mantangko*" yang artinya "berhenti kamu", lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan posisi ban depan sepeda motornya tepat menghalangi sepeda motor saksi Febrianti S sehingga saksi Febrianti S langsung berhenti dan menurunkan standar sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung menusuk bagian perut saksi Febrianti S berkali-kali, kemudian Terdakwa memukul bagian pinggang kanan saksi Febrianti S sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Febrianti S terjatuh dengan posisi tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S yang berada di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S, setelah itu Terdakwa memegang kaki saksi Febrianti S, kemungkinan untuk memeriksa apakah saksi Febrianti S masih hidup atau sudah meninggal, lalu saat Terdakwa memegang kaki saksi Febrianti S, saksi Febrianti S langsung bangun dan membuka helm dipakai oleh saksi Febrianti S ketika itu, lalu Terdakwa merebut helm tersebut dan menggunakannya untuk memukul kepala saksi Febrianti S berkali-kali hingga kepala saksi Febrianti S terasa pusing dan kaca helmnya pecah, setelah itu Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya lalu pergi meninggalkan saksi Febrianti S;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengancam, menusuk, dan memukul saksi Febrianti S agar lebih mudah mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi Febrianti S bangun dan berusaha mencari pertolongan, kemudian saksi Febrianti S melihat dari jauh ada lampu sepeda motor yang mendekatinya, sehingga saksi Febrianti S menahan sepeda motor tersebut yang ternyata dikendarai oleh saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung, kemudian saksi Febrianti S meminta pertolongan agar dapat diantar ke rumah sakit, setelah itu saksi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Febrianti S pingsan, kemudian saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung langsung menelepon temannya yaitu saksi Muzakkir untuk meminta tolong dibantu dan dijemput menggunakan mobil sebab saat itu saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung hanya mengendarai sepeda motor sehingga tidak dapat mengantar saksi Febrianti S ke Rumah Sakit, lalu beberapa menit kemudian saksi Muzakkir datang ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil, kemudian saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung bersama saksi Muzakkir dengan mengendarai mobil milik saksi Muzakkir langsung membawa saksi Febrianti S ke Puskesmas Pattalassang, Kabupaten Takalar, namun kemudian dirujuk lagi ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, setelah berada di RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar, saksi Muh. Aswar alias Dg Ngunjung menghubungi keluarga saksi Febrianti S dan memberitahukan perihal keadaannya, tidak lama kemudian datanglah saksi Nurfadila S Binti Saharuddin Dg Sabang yang merupakan adik kandung saksi Febrianti S ke RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: 66/445/RSUD-VER/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rania Namira selaku dokter yang memeriksa, ditemukan pada diri saksi Febrianti S terdapat 1 (satu) luka robek pada kelopak mata kiri, 1 (satu) luka benjolan dan memar pada kelopak mata kanan, 1 (satu) luka robek pada perut tengah, 2 (dua) buah luka benjolan dan memar pada pinggang kiri bawah, 1 (satu) satu buah luka robek pada lengan bawah, dengan kesimpulan luka akibat persentuhan benda tajam, dimana akibat luka yang dialaminya, saksi Febrianti S sempat menjalani operasi karena bagian usus, hati, dan lambung saksi Febrianti S robek sehingga harus dijahit, kemudian setelah menjalani operasi, saksi Febrianti S dirawat di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle selama sekitar 14 (empat belas) hari, lalu dirawat inap lagi di ruang perawatan selama 3 (tiga) hari, setelah itu saksi Febrianti S dipulangkan ke rumah, dimana saksi Febrianti S diharuskan istirahat selama 6 (enam) bulan sehingga selama 6 (enam) bulan tersebut saksi Febrianti S tidak dapat bekerja seperti biasa sebagai karyawan di toko Alfa Midi;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut terlihat bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian kedua handphone milik saksi Febrianti S, Terdakwa terlebih dahulu menusuk bagian perut saksi



Febrianti S berkali-kali dan memukul bagian pinggang kanan saksi Febrianti S sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Febrianti S terjatuh dengan posisi tertidur, lalu setelah mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S, Terdakwa juga memukul kepala saksi Febrianti S berkali-kali hingga kepala saksi Febrianti S terasa pusing dan kaca helmnya pecah, dimana menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan hal tersebut agar lebih mudah mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S. Adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Febrianti S sempat pingsan dan mengalami luka robek pada kelopak mata kiri, luka benjolan dan memar pada kelopak mata kanan, luka robek pada perut tengah, luka benjolan dan memar pada pinggang kiri bawah, luka robek pada lengan bawah, dan saksi Febrianti S sempat menjalani operasi karena bagian usus, hati, dan lambung saksi Febrianti S robek sehingga harus dijahit, kemudian setelah menjalani operasi, saksi Febrianti S dirawat di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) RSUD Haji Padjonga Dg Ngalle selama sekitar 14 (empat belas) hari, lalu dirawat inap lagi di ruang perawatan selama 3 (tiga) hari, setelah itu saksi Febrianti S dipulangkan ke rumah, dimana saksi Febrianti S diharuskan istirahat selama 6 (enam) bulan sehingga selama 6 (enam) bulan tersebut saksi Febrianti S tidak dapat bekerja seperti biasa sebagai Karyawan di toko Alfa Midi, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Febrianti S tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kekerasan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Terdakwa dalam melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone milik saksi Febrianti S tersebut didahului dan diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap saksi Febrianti S yang dimaksudkan untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan, dimana unsur tersebut bersifat alternatif limitatif sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang apabila dikaitkan dengan waktu Indonesia Bagian Tengah adalah waktu antara jam 18.30 wita sampai dengan jam 05.00 wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang atau toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sementara gubug, gerbong, kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tanaman yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas, untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian tersebut harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut, dan apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jalan" adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, dan sebagainya. Lebih lanjut yang dimaksud dengan "jalanan umum" yaitu jalan yang digunakan untuk umum, baik orang maupun kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalanan di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 warna perak pelangi bersinar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna emas milik saksi Febrianti S yang semula diletakkan oleh saksi Febrianti S di laci kantong dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianti S;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam mengambil kedua handphone milik saksi Febrianti S tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan di jalanan umum,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan**”;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;
- 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head;
- 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas;
- 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar, dan 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas, serta 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar yang selama persidangan telah terbukti merupakan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianti S binti Saharuddin Dg Sabang, maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha, 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head yang merupakan helm dan jas hujan milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana dan telah digunakan untuk memudahkan terjadinya peristiwa pidana, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489, dimana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya peristiwa pidana dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk memudahkan terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, selain itu sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Iksan Dg Kulle bin Kamaruddin Dg Nangga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;
- 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A37 Nomor Imei 1: 863441036586974, Imei 2: 863441036586966 warna emas;
- 1 (satu) buah dos handphone merk oppo A95 Nomor Imei 1: 862619050994577, Imei 2: 862619050994569 warna perak pelangi bersinar;

dikembalikan kepada saksi Febrianti S binti Saharuddin Dg Sabang;

- 1 (satu) buah helm warna merah merk Yamaha;
- 1 (satu) buah jas hujan/ponco warna biru merk Tiger Head; untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam bis biru, Nomor Polisi DD 3573 OV, Nomor Rangka: MH35D9002AJ607426, Nomor Mesin: 5D9-607489;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Slnay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Slnay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianty Ramadhany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W S, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.